



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.BlcN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

HUSAINI bin HAKING Alias HAKIM, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan salon, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Gang Bahagia 3 RT.006 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

MISKAYA Alias MISRUKAYAH binti TAMING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Gang Bahagia 3 RT.006 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memperhatikan semua bukti dan kejadian dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 09 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.BlcN, tanggal 09 April 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Februari 2004, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 33/18/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004;

a. Nama Pemohon I tertulis HUSAINI bin HAKING, seharusnya yang sebenarnya adalah HUSAINI bin HAKIM;

b. Nama Pemohon II tertulis MISKAYA binti TAMING, seharusnya yang sebenarnya adalah MISRUKAYAH binti TAMING;

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, PL. Tanjung, 24 tahun, seharusnya yang sebenarnya adalah, Pagatan, 12-04-1979;

d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pagatan, 20 tahun, seharusnya yang sebenarnya adalah, Pagatan, 10-05-1979;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan buku Kutipan Akta Nikah, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----
Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kusan Hilir Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/18/II/2004 tertanggal 12 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nama Pemohon I tertulis HUSAINI bin HAKING, menjadi HUSAINI bin HAKIM;
 - b. Nama Pemohon II tertulis MISKAYA binti TAMING, menjadi MISRUKAYAH binti TAMING;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, PL. Tanjung, 24 tahun, menjadi Pagatan, 12-04-1979;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pagatan, 20 tahun, menjadi Pagatan, 10-05-1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon I dan pemohon II memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan adanya kesalahan pada nama, tempat dan tanggal lahir para pemohon di Akta Nikah;
- Bahwa nama asli pemohon I adalah Husaini bin Hakim bukannya Husaini bin Haking dan tempat tanggal lahir pemohon I yang benar adalah Pagatan, 12-04-1979 bukannya PL. Tanjung, 24 Tahun;
- Bahwa nama asli pemohon II adalah Misrukayah binti Taming bukannya Miskaya binti Taming dan tempat tanggal lahir pemohon II yang benar adalah Pagatan, 10-05-1979 bukannya Pagatan, 20 tahun;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.BlcN



Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon I, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/18/II/2004 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310022009100009, tanggal 29 januari 2018, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama pemohon I, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*), selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama pemohon I, yang telah diberi meterai kemudian, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama pemohon II, yang telah diberi meterai kemudian, selanjutnya dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Blc



aslinya, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon I dan pemohon II juga siap dengan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Agustini binti Taming, umur 40 tahun, agama islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena sebagai kakak kandung pemohon II;
- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama pemohon I dalam akta nikah yang mana nama pemohon I di buku nikah tertulis Husaini bin Haking yang benar adalah Husaini bin Hakim serta tempat dan tanggal lahir pemohon I di Buku Nikah tertulis PL. Tanjung yang benar adalah Pagatan, namun saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahunnya;
- bahwa selain itu nama pemohon II dalam akta nikah tertulis Miskaya binti Taming yang benar adalah Misrukayah binti Taming serta tempat dan tanggal lahir pemohon II yang benar adalah di Pagatan, tahun 1979 namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
- bahwa antara Husaini bin Haking atau Husaini bin Hakim maupun Miskaya binti Taming atau Misrukayah binti Taming adalah orang yang sama yaitu pemohon I dan pemohon II;
- bahwa tujuan pengajuan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama pemohon I dan pemohon II serta tempat dan tanggal lahir pemohon II sebagai syarat mendaftar haji;

2. Rudiyanor bin Nanang Misran, umur 22 tahun, agama islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena sebagai rekan kerja pemohon I sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Blcn



- bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri dan telah menikah secara resmi;
- bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini karena ada perbedaan nama serta tempat dan tanggal lahir pemohon I dan pemohon II dalam akta nikah;
- bahwa nama pemohon I di buku nikah tertulis Husaini bin Haking yang benar adalah Husaini bin Hakim serta tempat dan tanggal lahir pemohon I di adalah Pagatan, namun tanggal, bulan dan tahun saksi tidak tahu;
- bahwa selain itu nama pemohon II dalam akta nikah tertulis Miskaya binti Taming yang benar adalah Misrukayah binti Taming bahwa tempat dan tanggal lahir pemohon II saksi tidak tahu;
- bahwa antara Husaini bin Haking atau Husaini bin Hakim maupun Miskaya binti Taming atau Misrukayah binti Taming adalah orang yang sama yaitu pemohon I dan pemohon II
- bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk perbaikan identitas pemohon I dan pemohon II di Buku Kutipan Akta Nikah guna persyaratan mendaftar Haji;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan bahwa “Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah sebagaimana Pasal 1 Angka 5 Peraturan tersebut, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan identitas dengan alasan adanya kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/18/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, karena nama Pemohon I tertulis Husaini bin Haking padahal yang sebenarnya adalah Husaini bin Hakim, tempat tanggal lahirnya tertulis PL. Tanjung, 24 tahun yang benar adalah Pagatan, 12-04-1979, nama pemohon II tertulis Miskaya binti Taming yang benar adalah Misrukayah binti Taming dan tempat dan tanggal lahir pemohon II tertulis di buku nikah Pagatan, 20 tahun seharusnya Pagatan, 10-05-1979;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus administrasi mendaftar haji, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani alat bukti;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin, oleh karena itu pengajuan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Batulicin dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti II terbukti Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-istri yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan Kusan Hilir, dan diperoleh keterangan adanya perbedaan nama Pemohon I, pemohon II serta tempat, tanggal lahir pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah maka pengajuan permohonan perkara ini beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga), maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, merupakan satu keluarga (suami-istri);

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Akta kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar) terbukti bahwa pemohon I bernama Husaini dengan tempat dan tanggal lahir, Pagatan, 12-04-1979 dan pemohon II bernama Misrukayah binti Taming dengan tempat dan tanggal lahir, Pagatan, 10-05-1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (surat keterangan kesalahan data), maka diperoleh keterangan bahwa dalam catatan administrasi kependudukan dan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir, Pemohon I yang bernama Husaini bin Hakim, tempat dan tanggal lahirnya Pagatan, 12-04-1979 dan Pemohon II bernama Misrukayah binti Taming dengan tempat tanggal Pagatan, 10-05-1979;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan dalam penetapan tentang duduk perkaranya yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon, keterangan pemohon I dan pemohon II, bukti-bukti, serta semua kejadian dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru Sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, yang benar seharusnya Husaini bin Hakim dan tempat tanggal lahir yang benar adalah Pagatan, 12-04-1979;
3. Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut juga terdapat kesalahan penulisan nama pemohon II yang benar seharusnya adalah Misrukayah binti Taming

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Blcn



dan tempat tanggal lahir pemohon II yang benar adalah Pagatan, 10-05-1979;

4. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk melengkapi persyaratan pengurusan administrasi mendaftar haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan nama dan tempat dan tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan Pemohon I dan Pemohon II secara administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka implikasinya akan berimbas secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah nama dan tempat tanggal lahir yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 33/18/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon I dan pemohon II serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/18/II/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Februari 2004, dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **Husaini bin Haking** menjadi **Husaini bin Hakim**;
 - b. Nama pemohon II tertulis **Miskaya binti Taming** menjadi **Misrukayah binti Taming**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir pemohon I tertulis, **PL. Tanjung, 24 tahun** menjadi **Pagatan, 12-04-1979**.
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **Pagatan, 20 tahun** menjadi **Pagatan, 10-05-1979**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Syaban 1439 *Hijriyah*, oleh kami Rofik Samsul Hidayat, SH, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.HI, M. Sy, dan Khalishatun Nisa, S.H.I., MH, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Meterai Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

M. SYAEFUDDIN, S.HI, M. Sy.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

M.KHARIS RIDHANI, SH, MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	491.000

Salinan sesuai aslinya

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, 23 April 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan PA Batulicin Nomor 307/Pdt.P/2018/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)